

SERTIFIKASI GURU DAN PROBLEMATIKANYA

Rohemi
Manajemen Pendidikan - Program Pascasarjana
Universitas Negeri Semarang

Bila hari ini Anda mencoba mencari informasi di google berkaitan dengan sertifikasi guru dan merosotnya pendidikan di Indonesia, maka anda akan mendapatkan data-data yang cukup mencengangkan. Google menampilkan hasil pencarian tentang “sertifikasi guru” sebanyak 5,200,000 dengan waktu pencarian 0,24 detik, “korupsi dana sertifikasi guru” sebanyak 9,480 dengan waktu pencarian 0,13 detik, “korupsi sertifikasi guru” sebanyak 2,770 dengan waktu pencarian 0,23 detik, “kualitas pendidikan merosot” sebanyak 1,310 dengan waktu pencarian 0,14 detik. Riset kecil yang sangat sederhana ini menunjukkan bahwa sertifikasi guru telah menjadi isu dan pembicaraan yang meluas di tengah masyarakat. Di antara yang dibicarakan oleh masyarakat adalah soal korupsi dana sertifikasi guru dan korupsi sertifikasi guru (12,250). Menarik bahwa seiring luasnya laporan korupsi dana sertifikasi, laporan tentang kualitas pendidikan merosot juga cukup besar (1,310). Data sederhana ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi serius bahwa sertifikasi guru gagal mencapai tujuannya.

Panduan pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2006 mendefinisikan sertifikasi guru sebagai “upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan (Panduan pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2006: p.1). Dokumen yang sama memaparkan tujuan sertifikasi guru sebagai berikut: *pertama*, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, *kedua*, peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan *ketiga*, peningkatan profesionalisme guru. Apakah setelah dilaksanakan selama kurang lebih 6 tahun hingga hari ini, apa yang dipaparkan dalam definisi dan tujuan sertifikasi ini telah menunjukkan hasil positif seperti yang diharapkan?

Saya sangat sulit menemukan bukti bahwa proses sertifikasi yang telah berlangsung selama ini menunjukkan hasil positif seperti yang ditujukan oleh penyelenggaraan sertifikasi itu sendiri. Setidaknya belum ada berita yang menegaskan secara eksplisit bahwa terjadi kemajuan yang signifikan dalam dunia pendidikan di berbagai daerah sebagai dampak dari proses sertifikasi yang telah berlangsung. Alih-alih mendapat berita positif sebagai dampak langsung proses sertifikasi, kita saban hari malah disugukan dengan berbagai berita miris yang berpotensi menggagalkan tercapainya misi sertifikasi itu.

Korupsi dan penyimpangan dana sertifikasi

Berita yang paling menonjol adalah pungutan liar sejak proses sertifikasi hingga pencairan dana sertifikasi guru. Selama proses sertifikasi berlangsung terdapat banyak pungutan yang tidak semestinya terhadap para guru. Bila tidak dibayar maka guru terancam tidak lulus sertifikasi. Teranyar adalah berita pungutan pada guru yang mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) guru agama Kristen di DKI yang diikuti beberapa provinsi lain di Jawa yang terindikasi menyimpang. Diberitakan bahwa para guru yang mengikuti PLPG diharuskan menyetor sejumlah dana kepada panitia, dan bila dana yang diminta tidak dibayarkan guru tersebut tidak lulus (Kompas, Sabtu, 27 Oktober 2012).

Berkaitan dengan penyimpangan dana sertifikasi guru, sudah lazim diketahui bahwa dana itu umumnya tidak diterima guru dalam jumlah yang utuh. Modus penyimpangan dana sertifikasi umumnya berupa pemotongan yang tidak ada dasarnya dan

penundaan pembayaran kepada guru yang berhak. Tahun terakhir ini pelakunya berada di tingkat kabupaten/kota. Sebab dana dari pusat ditransfer langsung ke kabupaten/kota.

Bila guru terus mengalami kesulitan dan atau dipersulit utk mendapatkan hak-haknya lantas masih pantaskah kita sebagai bangsa mengharapakan terlalu banyak dari para guru? Kesulitan dan hambatan yang dialami para guru untuk mengikuti proses sertifikasi kemudian untuk mendapatkan haknya tentu akan berdampak pada hasil kerja mereka (meskipun seharusnya tidak demikian). Guru tentu akan sulit meng-upgrade pengetahuannya, sulit mengumpulkan sumber-sumber belajar sehingga cara mereka mengajar dan isi materi yang diajarkannya akan sangat terbatas dan dangkal.

Penelitian Membuktikan

Penelitian menunjukkan bahwa setidaknya sejauh ini sertifikasi belum menunjukkan hasil yang diinginkan. Malem Sendah Sembiring, Staf Peneliti Puslitjaknov, balitbang Kemdiknas, melalui penelitiannya yang berjudul “Kajian Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru” mencatat setidaknya 4 (empat) temuan yang menguatkan tesis saya di atas, bahwa ada indikasi serius program sertifikasi guru gagal mencapai tujuannya.

Beberapa hasil penelitian yang saya maksud antara lain, Pertama, implementasi kebijakan uji kompetensi guru melalui uji portofolio diragukan pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran. Kedua, untuk memenuhi persyaratan penilaian portofolio sejumlah guru terkendala dengan persyaratan jumlah jam mengajar dan kualifikasi pendidikan. Ketiga, terindikasi adanya praktek-praktek kurang terpuji alam proses mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk penilaian portofolio guru. Keempat, belum terlihat adanya perbedaan kompetensi akademik, paedagogik, sosial antara guru yang bersertifikat dan belum bersertifikat (Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, vol. 8 tahun ke-3, Agustus 2010).

Dari temuan dan pemaparan di atas jelas kelihatan bahwa misi sertifikasi guru untuk meningkatkan mutu dan menyejahterakan para guru akan sulit tercapai bila hambatan dan kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi baik oleh pihak pemda maupun oleh para guru itu sendiri masih tetap terpelihara. Kecenderungan yang terjadi hingga sekarang, praktek yang sudah dikeluhkan sejak beberapa tahun terakhir masih saja terjadi. Bila demikian, maka jangan harap sertifikasi guru bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan menyejahterakan guru kita, karena besar kemungkinan proses sertifikasi guru akan gagal seperti program pemerintah lainnya.

“*The teacher is built, not born.*” Begitulah sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang artinya: “*Guru itu dibentuk atau dicetak, bukan dilahirkan.*” Ya, begitulah profesi guru. Sangat jarang seorang manusia yang dilahirkan dari rahim seorang ibu mempunyai bakat secara langsung menjadi guru, sehingga ia tidak perlu dididik. Akan tetapi pada umumnya seorang manusia menjelma menjadi seorang guru karena ia dididik, dibimbing, diarahkan, dibentuk, dan diberikan berbagai macam keterampilan sebagai bekal dan modal dasar sehingga kelak ia menjadi seorang yang berprofesi guru. Untuk menciptakan seorang guru, maka manusia digodok di sebuah ‘kawah candradimuka’, yang di negara Indonesia salah satu namanya adalah perguruan tinggi. Di perguruan tinggi inilah para calon guru diberikan wawasan pengetahuan tentang ilmu mendidik dan dilatih untuk menjadi seorang guru yang terampil.

Seiring dengan daya tarik profesi guru yang semakin diminati, maka perguruan tinggi yang menyediakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) selalu diburu oleh para calon mahasiswa, pendaftarannya sering membludak. Dalam analisis penulis, semakin diburu dan membludaknya calon mahasiswa tersebut terjadi sejak tahun akademik 2006/2007, terutama sejak disahkannya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pada tanggal 30 Desember 2005. Apalagi mulai tahun akademik

2011/2012, Kemendiknas merencanakan akan memberikan program beasiswa kepada 5.000 mahasiswa tingkat akhir yang berprestasi dan berkeinginan menjadi guru, disamping memang anggapan sebagian besar masyarakat yang memandang profesi guru merupakan pekerjaan luhur, mulia, dan terhormat.

Khusus yang berkaitan dengan UUGD, banyak memberikan efek positif terhadap profesi guru. Martabat guru semakin dihargai dan dihormati, kesejahteraannya semakin diperhatikan, terlebih lagi dengan adanya program peningkatan profesionalisme guru, yakni sertifikasi guru. Sebuah program yang menjanjikan harapan, memberikan tantangan, dan selalu ditunggu-tunggu oleh para guru yang belum terpanggil. Dalam pasal 8 UUGD disebutkan bahwa “*Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.*”

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Tujuan utamanya adalah meningkatkan profesionalitas guru sehingga kinerjanya lebih baik dan kualitas pendidikan akan meningkat seiring dengan meningkatnya profesionalitas guru tersebut. Sebagai konsekuensi logis dari disandangnya predikat guru profesional, maka guru yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi, yaitu sejumlah uang yang besarnya sama dengan satu kali gaji pokok PNS tiap bulan. Dengan adanya tunjangan tersebut diharapkan kesejahteraan para guru meningkat dan yang lebih utama dan esensial adalah kualitas guru semakin baik dan kompetensinya semakin terasah.

Amanat UUGD yang berkaitan dengan sertifikasi guru ini didukung secara penuh oleh Pemerintah. Komitmen pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dalam meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia ini dibuktikan dengan memberikan anggaran Rp 70 triliun hingga tahun 2016 untuk membiayai peningkatan profesionalitas guru melalui sertifikasi. Sebuah jumlah anggaran yang sangat besar dan dianggap wajar yang sedang dan akan digunakan bagi 2,7 juta guru yang saat ini ada di Indonesia.

Tujuan mulia adanya sertifikasi guru ternyata dalam tataran implementasinya menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan ini pada umumnya dikeluhkan oleh para guru, antara lain: tidak transparannya penetapan kuota guru yang disertifikasi; banyak guru yang seharusnya berhak, justru tidak ditetapkan sebagai peserta sertifikasi; pembayaran tunjangan sertifikasi yang tidak menentu dan selalu terlambat; walaupun tunjangan profesi pada akhirnya dibayarkan, tetapi terkadang jumlah bulan yang dibayarkan tidak utuh, harusnya 12 bulan misalnya, ternyata yang cair hanya 9 bulan; jarak waktu yang lumayan agak lama antara pengumuman kelulusan dengan penerbitan SK pencairan tunjangan profesi; khusus untuk guru agama yang merangkap guru kelas atau kepala sekolah, namanya terkadang tercantum pada kuota sertifikasi guru di Kemendiknas dan di Kementerian Agama (Kemenag); kinerja guru yang sudah disertifikasi biasa-biasa saja dan tidak menunjukkan peningkatan kinerja secara signifikan, tidak ada perubahan yang berarti, malah kinerjanya lebih rendah dari guru yang belum disertifikasi;

Masalah yang sangat mencolok adalah adanya disharmoni. Program sertifikasi telah menimbulkan terjadinya kesenjangan atau disharmoni antara guru-guru yang sudah disertifikasi dengan guru-guru yang belum. Banyak guru senior di sekolah dasar yang hanya berbekal ijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang sudah bertahun-tahun mengajar tetapi tidak terpanggil untuk disertifikasi. Sementara guru baru bergelar sarjana (S-1) yang baru beberapa tahun mengajar sudah dipanggil untuk sertifikasi. Setelah proses sertifikasi bergulir celakanya tidak ada alat evaluasi atau mekanisme yang jelas dan

mampu memetakan kinerja guru sebelum dan setelah disertifikasi. Yang ada hanya ancaman kalau kelak ada evaluasi kinerja guru yang sudah disertifikasi dan terbukti kinerjanya rendah, maka guru yang bersangkutan akan dicabut tunjangan profesinya. Sepertinya proses sertifikasi kurang mampu membangun etos kerja guru tetapi justru membuat para guru haus tunjangan. Aspek ini yang menyebabkan para guru seperti menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kisah bahwa kelulusan sertifikasi diperoleh dengan curang bukanlah isapan jempol belaka. Manipulasi portofolio, kelengkapan dokumen seperti piagam, makalah dan syarat-syarat lain yang diperlukan menjadi bukti bahwa tunjangan sertifikasi jauh lebih menggiurkan ketimbang prosesnya sendiri yang harus disertai dengan kerja keras membangun kultur pendidikan.

Dengan memperhatikan berbagai problematika di atas, bukan berarti sertifikasi guru ini harus ditinjau ulang dan distop pelaksanaannya. Sertifikasi guru harus tetap berlangsung dan terus dievaluasi secara komprehensif karena program ini merupakan amanat undang-undang. Dalam tataran penerapannya ada beberapa aspek atau komponen yang harus dibenahi. Perlu diadakannya pengawasan dan pembinaan secara kontinyu terhadap kinerja para guru yang sudah disertifikasi. Khusus bagi guru yang sudah tersertifikasi, marilah kita tunjukkan kinerja yang lebih baik lagi, yakini bahwa tunjangan profesi bukan tujuan utama dan bukan segala-galanya. Semangat atau tidaknya mengajar bukan dikarenakan ada atau tidaknya tunjangan profesi. Tanamkan dalam diri sebuah keyakinan bahwa mendidik merupakan panggilan jiwa, panggilan hati nurani, yang harus bersih dari motivasi duniawi. Semoga.

LEMBAR TANYA JAWAB
SEMINAR NASIONAL EVALUASI PENDIDIKAN (SNEP) I
PPs UNNES, 13 JULI 2013

Ruang : 09
Moderator : Dr. UDI UTOMO
Nama Penyaji : ROHEMI
Instansi : MP UNNES
Judul : sertifikasi guru dan problematika
Nama Peserta : EDI, Diki, Hadromi
Instansi : ~~SMP~~
Pertanyaan

1. dari ~~bagaimana~~ Ser tifikasi yg tepat utk guru? muda
2. tindakan pemerintah thp Mengantisipasi penyimpangan
3. Penelitian Apa saja?

Jawab

1. a. Portofolio
b. PLPG
2. Uji kompetensi guru utk menilai sejauh mana penguahannya
- 3.

Pemakalah

